BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN MODAL BERGULIR UNTUK
KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MISKIN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemandirian dan profesionalitas kelompok usaha perempuan miskin dalam menjalankan usaha, perlu dukungan modal dalam bentuk dana bergulir;
b. bahwa agar pengelolaan dana bergulir yang disalurkan kepada kelompok usaha perempuan miskin di Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan berkelanjutan perlu mengatur tata cara pengelolaan dana bergulir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Modal Bergulir Untuk Kelompok Usaha Perempuan Miskin di Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1984 tentang Konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita *(convention on the elimination of all from of discrimination againts women)* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4593);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MODAL BERGULIR UNTUK KELOMPOK USAHA PEREMPUAN MISKIN DI KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur.
5. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk pengembangan usaha kelompok perempuan miskin melalui mekanisme dana bergulir.
6. Kelompok usaha perempuan miskin adalah usaha yang dikelola oleh perempuan miskin dengan pendekatan kelompok, baik dibidang kerajinan, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki kekayaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan.
7. Tim Pengelola adalah tim yang dibentuk dari unsur Pemerintah dan Tenaga Profesional yang bertugas melakukan verifikasi kelompok, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana bergulir oleh kelompok usaha perempuan miskin di Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan modal bergulir untuk kelompok usaha perempuan miskin di Kabupaten.

Pasal 3

Penetapan tata cara pengelolaan modal bergulir untuk Kelompok Usaha Perempuan Miskin bertujuan untuk:

a. memberikan akses finansial dan modal bagi kelompok usaha perempuan miskin untuk dapat meningkatkan usaha berbasis kelompok;
b. mendorong dan meningkatkan nilai tambah komoditi produksi lokal menjadi komoditi andalan daerah tersebut *(one village one best commodity);*
c. menumbuhkembangkan usaha-usaha kecil berbasis potensi lokal untuk perempuan miskin di Kabupaten;
d. penyebarluasan kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan miskin dalam rangka penguatan ekonomi keluarga; dan
e. sebagai cikal bakal berdirinya lembaga keuangan bagi perempuan di Kabupaten.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

(1) Sasaran pada kelompok usaha perempuan miskin pengelolaan modal bergulir terdiri dari:
    a. kelompok lama adalah kelompok yang pernah mendapatkan modal bergulir dan telah mengembalikannya tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kesepakatan, tertib administrasi, dan usahanya terbukti mampu meningkatkan perekonomian anggota; dan
    b. kelompok baru adalah kelompok yang belum pernah mendapatkan modal bergulir tetapi telah lolos verifikasi dengan indikator:
        1) kelompok telah terbentuk minimal satu tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Keuchik atau Akta Notaris;
        2) tidak pernah bermasalah terkait pengelolaan bantuan;
        3) mempunyai jadwal pertemuan rutin; dan
        4) mempunyai administrasi kelompok yang baik.
(2) Sasaran wilayah pengelolaan modal bergulir adalah wilayah hukum Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
PENDEKATAN

Pasal 5

Kegiatan pengelolaan modal bergulir untuk kelompok usaha perempuan miskin di Kabupaten menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. pendekatan pemberdayaan adalah pemberian bantuan modal bergulir diharapkan dapat merubah pola pikir, sikap, dan perilaku perempuan miskin sehingga mereka dapat memperbaiki taraf kehidupannya melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal atas prakarsa sendiri diiringi dengan kerja keras dan kerjasama dalam kelompok dengan mengedepankan asas:
   1) partisipasi;
   2) demokrasi; dan
   3) keadilan.
b. pendekatan yang bertumpu pada kelompok adalah program pendampingan yang harus dilaksanakan berdasarkan pendekatan pada kelompok dan kelompok dibangun atas dasar:
   1) kesamaan tujuan;
   2) kesamaan kegiatan; dan
   3) kesamaan domisili.
c. beberapa garis besar pertimbangan dalam pendekatan kelompok:
   1) masyarakat diharapkan dapat lebih dinamis dalam mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, kejujuran, gotong-royong, dan solidaritas atas sesama;
   2) proses saling berbagi pengetahuan dan pengalaman;
   3) proses konsolidasi kekuatan/potensi; dan
   4) kelompok harus berfungsi mengembangkan dan melembagakan pola tanggung renteng, membangun karakter antar anggota dalam menggerakkan keswadayaan, menertibkan dan meningkatkan anggaran pinjaman dan mengembangkan usaha anggota/kelompok.

BAB V
PRINSIP PENDAMPINGAN DAN PENGELOLAAN MODAL BERGULIR

Bagian Kesatu
Prinsip Pendampingan

Pasal 6

Pendampingan harus menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang merujuk pada prinsip dasar:

a. belajar dari masyarakat;
b. orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai peserta (pelaku);

c. saling berbagi (pengetahuan dan pengalaman);
d. menciptakan iklim kondusif, santai dan informal;
e. melibatkan semua pihak;
f. menghargai perbedaan;
g. melakukan cek dan ricek dalam hal data dan informasi; dan
h. mengoptimalkan hasil/pencapaian dan belajar dari kesalahan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Modal Bergulir

Pasal 7

(1) Dana modal bergulir ini adalah milik Pemerintah Kabupaten, Bupati menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera sebagai penanggung jawab.
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dapat membentuk Tim Pengelola.
(3) Dana yang telah terkumpul terdiri dari pengembalian dana bergulir, jasa pinjaman, dan bagi hasil bank yang disimpan dalam rekening Bank Aceh Cabang Idi Nomor Rekening 040.01.02.610002-2 Atas Nama Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha Perempuan.
(4) Dana pengembalian dari kelompok akan disetorkan ke kas daerah kemudian melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten akan ditempatkan dalam pos belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera untuk disalurkan kembali kepada kelompok usaha perempuan miskin di Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Dana yang disetor kelompok penerima manfaat dalam tahun berjalan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berikutnya.
(6) Untuk lebih menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pinjaman modal bergulir, maka pihak pengelola harus berpegang dan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    a. Transparansi
       Semua proses pengelolaan dana bergulir dilaksanakan secara transparan. Semua data/informasi mengenai penyaluran dan penggunaan modal bergulir harus tersedia dan mudah dimengerti serta mudah diakses oleh semua pihak.
    b. Akuntabilitas
       Pengelolaan dana bergulir harus dipertanggungjawabkan oleh Institusi Pengelola. Secara garis besar ada dua bentuk pertanggungjawaban, antara lain:

1) pertanggungjawaban ke bawah. Artinya Institusi Pengelola membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana modal bergulir kepada masyarakat (peserta program). Laporan perkembangan dapat disampaikan secara berkala/menurut tingkat kepentingannya diumumkan secara tertulis dan laporan tahunan disampaikan dan dibahas dalam forum pertemuan/rapat anggota.
2) Pengelola membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dan ditembuskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh selaku pemberi modal awal. Laporan disampaikan secara berkala agar perkembangannya dapat termonitor dengan baik. Disamping itu Tim Pengelola juga harus siap diaudit oleh Pemerintah selaku pemberi dana. Untuk itu pembukuan tentang dana bergulir ini dilakukan tersendiri/secara khusus, terpisah dari pembukuan keuangan lainnya diluar dana bergulir. Demikian halnya penyimpanan dana bergulir di Bank supaya menggunakan rekening tersendiri (tidak tercampur dengan dana lain).

c. Kejujuran
Semua pihak yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana bergulir ini dituntut untuk berbuat jujur, seperti pihak pengelola tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pihak penerima manfaat (kelompok usaha perempuan miskin) harus menggunakan dana pinjaman sesuai peruntukannya dan mengangsur pinjaman secara teratur sesuai perjanjian.

d. Keadilan
Tim Pengelola harus berlaku adil dalam pengelolaan pinjaman, terutama konsistensi dalam penerapan ketentuan dan prosedur pemberian pinjaman serta sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan/ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MANAJEMEN

Pasal 8

Beberapa aspek penting dalam sistem manajemen penggunaan dana modal bergulir yang akan diberikan sebagai pinjaman kepada anggota kelompok perempuan miskin terpilih antara lain:

a. peningkatan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman;

b. pemberian pinjaman atas dasar analisis kelayakan yang dinilai dari dokumen analisis usaha dan proposal usaha yang diajukan kelompok;
c. dalam pemberian pinjaman menerapkan prinsip kehati-hatian, harus diketahui rekam jejak pengurus dan anggota kelompok dalam hal pengelolaan bantuan maupun sikap dan perilaku mereka sehari-hari;
d. prosedur dan form-form cukup sederhana namun memenuhi aspek legal;
e. pembukuan sederhana namun memenuhi standar akuntansi;
f. tingkat jasa (margin pertambahan nilai) tidak memberatkan kelompok dan anggota peserta;
g. jumlah pinjaman memadai (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) sesuai kebutuhan riil masing-masing kelompok dan anggota peserta;
h. jangka waktu pinjaman dan besarnya angsuran disesuaikan dengan jenis usaha, kecepatan perputaran modal kerja dan kemampuan;
i. menerapkan pendekatan kelompok dan sistem tanggung renteng sebagai pengganti jaminan fisik (karena nilai pinjaman relatif kecil dan banyak kelompok/anggotanya yang tidak memiliki jaminan);
j. mengembangkan keuangan melalui tabungan dan kredit;
k. evaluasi berkala terhadap kinerja pengembalian kredit;
l. penerapan sanksi terhadap penunggak sesuai surat perjanjian; dan
m. mematuhi mekanisme dan proses pemberian modal bergulir untuk kelompok usaha perempuan miskin di Kabupaten.

BAB VII
PROSEDUR PINJAMAN MODAL BERGULIR

Bagian Kesatu
Ketentuan

Pasal 9

Modal bergulir disalurkan melalui wadah kelompok usaha perempuan miskin untuk menekan biaya transaksi dan menekan resiko, namun tetap memenuhi kaidah-kaidah transaksi pinjaman/kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penggunaan modal bergulir diprioritaskan bagi kegiatan usaha kelompok binaan dan digunakan untuk membiayai modal usaha sesuai dengan peruntukannya; dan
b. kelompok mengajukan permohonan pinjaman modal bergulir kepada Tim Pengelola ditandatangani sekretaris dan ketua kelompok serta diketahui Keuchik dengan melengkapi dan menyampaikan syarat sebagai berikut:
    1) surat keterangan Keuchik tentang kebenaran keberadaan kelompok tersebut di gampongnya;

2) perencanaan usaha;
3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
4) formulir data dasar anggota kelompok yang telah diisi lengkap;
5) formulir kelayakan usaha anggota yang telah diisi lengkap; dan
6) rangkuman/daftar anggota yang mengajukan pinjaman beserta data penting, diantaranya:
   a) nama;
   b) jenis usaha;
   c) omset penjualan per periode;
   d) cara pembayaran;
   e) keuntungan bersih/laba netto;
   f) potensi pasar/penjualan;
   g) jumlah pinjaman yang diminta;
   h) rencana penggunaan dana pinjaman;
   i) sumber pengembalian pinjaman; dan
   j) kesanggupan jumlah pinjaman dan tabungan beku yang berfungsi sebagai jaminan tunai anggota, dihimpun lewat kelompok.

Bagian Kedua
Jasa

Pasal 10

(1) Besarnya jasa pinjaman adalah 6% (enam perseratus) per tahun.
(2) Sistem beban jasa adalah bersifat tetap/*flat* dari setiap pinjaman.
(3) Pembagian jasa pinjaman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 3% (tiga perseratus) untuk pemupukan modal bergulir; dan
   b. 3% (tiga perseratus) untuk operasional Tim Pengelola.
(4) Jatuh tempo perhitungan jasa pinjaman dihitung mulai kelompok tersebut menerima penyaluran pinjaman modal di rekening kelompok.

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

(1) Tim Pengelola secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas dasar perkembangan yang terjadi.
(2) Seluruh kegiatan yang dilakukan didokumentasikan dan merupakan bahan untuk dijadikan sebagai laporan (baik laporan pelaksanaan maupun laporan akhir kegiatan).

(3) Aspek monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. diterimanya dana secara utuh oleh penerima manfaat;
   b. penerima manfaat menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya;
   c. kepatuhan kelompok dalam proses pengembalian pinjaman sesuai waktu dan jumlah yang disepakati bersama;
   d. adanya mekanisme administrasi dan belajar bersama kelompok; dan
   e. adanya peningkatan pendapatan kelompok melalui usaha bersama.

BAB VIII
ORGANISASI

Pasal 12

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan modal bergulir untuk Kelompok Usaha Perempuan Miskin di Kabupaten diperlukan adanya Tim Pengelola sebagai organisasi pengelola yang bertugas memverifikasi kelompok, melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi.
(2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah dan Tenaga Profesional.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Modal Bergulir Kelompok Usaha Perempuan Miskin di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Untuk mendukung operasional Tim Pengelola biaya bersumber dari dana pendampingan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. HARVIRDAUS, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19620324 199203 1 003